



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 1095 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
 - b) bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1068/PK.01-BA/9603/4/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja

Ampat Periode Tahun 2023-2028, telah ditetapkan susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode Tahun 2023-2028;

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Arsad Sehwaky	Zona I : <ul style="list-style-type: none">- Distrik Kota Waisai;- Distrik Teluk Mayalibit;- Distrik Tiplol Mayalibit.
2.	Ketua : Kalansina Aibini Wakil : A.Rasyid Nurlette	Zona II : <ul style="list-style-type: none">- Distrik Waigeo Timur;- Waigeo Utara;- Distrik Ayau;- Distrik Kepulauan Ayau;- Distrik Wawarbomi;- Distrik Supnin.
3.	Ketua : Steven Eibe Wakil : Kalansina Aibini	Zona III : <ul style="list-style-type: none">- Distrik Salawati Barat;- Distrik Salawati Utara;- Distrik Salawati Tengah;- Distrik Batanta Utara;- Distrik Batanta Selatan.
4.	Ketua :	Zona IV : <ul style="list-style-type: none">- Distrik Misool Utara;

	Mustajib Saban Wakil : Steven Eibe	- Distrik Misool Selatan; - Distrik Misool Barat; - Distrik Misool Timur; - Distrik Kofiau; - Distrik Kepulauan Sembilan.
5.	Ketua : A.Rasyid Nurlette Wakil : Mustajib Saban	Zona V : - Distrik Waigeo Selatan; - Distrik Waigeo Barat; - Distrik Waigeo Barat Kepulauan; - Distrik Meosmansar.

KEDUA : Penanggung Jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan dalam wilayah kerjanya;
2. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.
ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

jdih.kpu.go.id/papubaratdaya/rajaampat